

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**

NOMOR : 047/PM.00.02/K.SN-13/06/2024

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BUPATI DAN WAKIL
BUPATI TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGKAJENE
DAN KEPULAUAN**

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan optimalisasi Pelaksanaan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di wilayah kerja Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Provinsi Sulawesi Selatan, dibutuhkan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- b. Bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan optimalisasi Pelaksanaan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di wilayah kerja Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dibutuhkan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- c. Hasil Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tanggal 12 Juni 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun

- 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
 3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1606);
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum; dan

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1606);
8. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274 PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

KESATU : Menetapkan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;

KEDUA : Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan kegiatan persiapan, administrasi, pelaksanaan teknis, dan pelaporan pada kegiatan pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati mulai dari Penyusunan Daftar Pemilih sampai dengan Penetapan Daftar Pemilih;

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Anggaran Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkajene,

Pada tanggal 12 Juni 2024

KETUA,



Samsir Salam, S.Ag.,M.H

Lampiran Keputusan
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Nomor : 047/PM.00.02/SN-13/06/2024
Tanggal : 12 Juni 2024

SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR
PEMILIH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I Pengarah dan Penanggung Jawab			
1.	Samsir Salam, S.Ag.,M.H	Ketua	Pengarah
2.	Andi Hikmawati, S.E	Anggota	Pengarah dan penanggungjawab
3.	Yulianto Ardiwinata, S.Sos.,M.Si	Anggota	Pengarah
4.	Tri Kasmir, S.Kom.,M.M	Koordinator Sekretariat	Pengarah
II Ketua dan Wakil Ketua			
5.	Wahyudi Edrawan, S.Kom	Staf Pelaksana	Ketua
6.	Harjanti Dwi Astuti, S.Pt.	Staf Pelaksana	Wakil Ketua
III Sekretaris dan Wakil Sekretaris			
7.	Iswahyuddin, S.E.,M.M	Bendahara	Sekretaris
8.	Nurul Aidah, S.Pd	Staf Pelaksana	Wakil Sekretaris
IV Anggota			
9.	Ilham, S.Pd.I	Staf Pelaksana	Anggota
10.	Muhammad Asrul Hariadi, S.Sos.	Staf Pelaksana	Anggota
11.	Nurul Amaliah, S.S	Staf Pelaksana	Anggota
12.	Nur Fajriani Patahuddin, S.Sk	Staf Pelaksana	Anggota
13.	Fajria Rahmah, S.Pd.	Staf Pelaksana	Anggota
14.	Amriyati Hafid, S.H	Staf Pelaksana	Anggota
15.	Ahmad Aqshah, S.E	Staf Pelaksana	Anggota
16.	Tuan Afero , S.H.,M.H	Staf Pelaksana	Anggota
17.	Zulkifli, S.H	Staf Pelaksana	Anggota

KETUA,



SAMSIR SALAM, S.Ag., M.H